



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2019/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Taswin Bin Sanja
2. Tempat lahir : Takalar
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/1 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Pa'bineang, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Taswin Bin Sanja ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 136/Pid.B/2019/PN Ban tanggal 7 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2019/PN Ban tanggal 7 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Taswin Bin Sanja** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Taswin Bin Sanja** selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty, dengan Nomor Polisi DD 3120 FE, Nomor Rangka MH328D40DBJ308167, Nomor Mesin 28D-3308038 tahun pembuatan 2011 an. Pemilik HATTA S;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty, dengan Nomor Polisi DD 3120 FE, Nomor Rangka MH328D40DBJ308167, Nomor Mesin 28D-3308038 tahun pembuatan 2011 an. Pemilik HATTA S;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty, dengan Nomor Polisi DD 3120 FE, Nomor Rangka MH328D40DBJ308167, Nomor Mesin 28D-3308038 tahun pembuatan 2011 an. Pemilik HATTA S;

Masing-masing Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal atas perbuatan tersebut dan tidak akan mengulangi lagi. Terdakwa juga mempunyai tanggungan keluarga anak dan istri;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya, begitu pula bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa TASWIN Bin SANJA, pada bulan Desember 2018 sekira jam 12.00 wita atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Jl. Ki hajar dewantoro Kp. Poccibuttayya Kel.Bonto Sunggu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas awalnya Terdakwa datang kerumah saksi Kusbini Imbar dengan maksud untuk meminjam sepeda motor milik saksi Kusbini Imbar untuk dipergunakan Terdakwa ketempat kerja Terdakwa lalu saksi Kusbini Imbar menyerahkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah maron dengan Nomor Polisi DD 3120 FE dengan cara mengendarai sepeda motor milik saksi Kusbini Imbar tersebut, berselang 1 (satu) bulan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Kusbini Imbar sehingga saksi Kusbini Imbar mendatangi Terdakwa di bengkel tempat kerja Terdakwa untuk menanyakan perihal sepeda motor miliknya yang belum dikembalikan oleh Terdakwa, namun dari pengakuan Terdakwa bahwa sepeda motor milik saksi Kusbini Imbar telah menggadaikannya kepada saksi Anna Satriana dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan uang hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi Kusbini Imbar tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan memperbaiki mobil pelanggan yang ada dibengkel tempat kerja Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi Kusbini Imbar mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa TASWIN Bin SANJA, pada bulan Desember 2018 sekira jam 12.00 wita atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Jl. Ki hajar dewantoro Kp. Poccibuttayya Kel.Bonto Sunggu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas awalnya Terdakwa datang kerumah saksi Kusbini Imbar dengan maksud untuk meminjam sepeda motor milik saksi Kusbini Imbar untuk dipergunakan Terdakwa ketempat kerja Terdakwa lalu saksi Kusbini Imbar menyerahkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah maron dengan Nomor Polisi DD 3120 FE dengan cara mengendarai sepeda motor milik saksi Kusbini Imbar tersebut, berselang 1 (satu) bulan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Kusbini Imbar sehingga saksi Kusbini Imbar mendatangi Terdakwa di bengkel tempat kerja Terdakwa untuk menanyakan perihal sepeda motor miliknya yang belum dikembalikan oleh Terdakwa, namun dari pengakuan Terdakwa bahwa sepeda motor milik saksi Kusbini Imbar telah menggadaikannya kepada saksi Anna Satriana dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan uang hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi Kusbini Imbar tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan memperbaiki mobil pelanggan yang ada dibengkel tempat kerja Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi Kusbini Imbar mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KUSBINI IMBAR Bin HATTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena sepeda motor saksi telah digadaikan oleh Terdakwa tanpa sengetahuan saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada sekitar bulan Desember 2018 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat di Jl. Ki hajar dewantoro Kampung Poccibuttayya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah saksi dengan maksud untuk meminjam sepeda motor milik saksi untuk dipergunakan Terdakwa ketempat

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja Terdakwa, lalu saksi menyerahkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah maron dengan Nomor Polisi DD 3120 FE dengan cara mengendarai sepeda motor;

- Bahwa ketika Terdakwa meminjam sudah 1 (satu) bulan, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi, sehingga saksi mendatangi Terdakwa di bengkel tempat kerja Terdakwa untuk dan bertanya “dimana motor ku?” dan dijawab Terdakwa “ada di rumah saya” kemudian saksi membonceng Terdakwa ke rumahnya, dan ketika diperjalanan pulang Terdakwa mengatakan kepada saksi “*kalau sepeda motor saksi ada di rumah ANA, dan kalau kamu ambil ambil saja*”;
 - Bahwa kemudian besoknya saksi datang ke rumah ANA dengan maksud mengambil sepeda motor saksi, namun ANNA mengatakan “*kalau sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh TASWIN pada seorang rentenir*”, dari informasi ANNA tersebut baru saksi mengetahui kalau sepeda motor saksi yang dipinjam Terdakwa telah digadaikan Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi Kusbini Imbar mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sepeda motor tersebut telah kembali dan saksi sudah memaafkan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. M. HATTA. S Bin SUMANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena sepeda motor saksi KUSBINI IMBAR telah digadaikan oleh Terdakwa tanpa sengetahuan saksi KUSBINI IMBAR;
 - Bahwa kejadiannya pada sekitar bulan Desember 2018 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat di Jl. Ki hajar dewantoro Kampung Poccibuttayya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu kejadian tersebut, tetapi ketika saksi menanyakan kepada anak saksi yaitu saksi KUSBINI IMBAR mengenai keberadaan sepeda motornya dimana karena saat itu saksi sudah lama tidak melihatnya sepeda motor terparkir di rumah, saat itu saksi KUSBINI IMBAR mengatakan “*sebenarnya sepeda motor tersebut saya kasih pinjam TASWIN, namun TASWIN menggadaikan sepeda motor tersebut kepada perempuan ANNA tanpa terlebih dahulu memberitahu kepada saya*”;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi KUSBINI IMBAR mengatakan kalau meminjamkan sepeda motor tersebut, karena Terdakwa mengatakan untuk digunakan atau dipakai sehari – hari;
- Bahwa sepeda Yamaha Mio Sporty warna merah maron dengan Nomor Polisi DD 3120 FE, milik saksi yang saksi berikan kepada anak saksi yaitu saksi KUSBINI IMBAR;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi Kusbini Imbar mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut telah kembali dan saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena sepeda motor saksi KUSBINI IMBAR telah digadaikan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi KUSBINI IMBAR;
 - Bahwa kejadiannya pada sekitar bulan Desember 2018 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat di Jl. Ki hajar dewantoro Kampung Poccibuttayya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah saksi KUSBINI IMBAR dengan maksud untuk meminjam sepeda motor milik saksi KUSBINI IMBAR untuk dipergunakan Terdakwa tempat kerja Terdakwa, lalu saksi KUSBINI IMBAR menyerahkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah maron dengan Nomor Polisi DD 3120 FE dengan cara mengendarai sepeda motor tersebut;
 - Bahwa satu minggu kemudian Terdakwa butuh uang untuk perbaikan mobil Dalmas Polres Bantaeng yang dikerja di bengkel tempat Terdakwa bekerja, saat itu muncul niat untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi KUSBINI IMBAR, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah ANNA di Jalan T.A. Gani, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sehingga saat itu ANNA memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sepeda motor tersebut Terdakwa simpan di rumah ANNA untuk jaminan;
 - Bahwa kemudian Terdakwa membelanjakan uang tersebut untuk membeli Air Conditioner (AC) mobil Dalmas Polres Bantaeng dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya ketika pinjaman uang dengan jaminan sepeda motor saksi KUSBINI IMBAR sudah jatuh tempo, dan saat itu Terdakwa belum punya uang, dan ketika meminta uang pengganti pembelian Air Conditioner (AC) mobil Dalmas Polres Bantaeng dengan harga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), pihak dari Polres Bantaeng mengatakan uang untuk perbaikan tersebut belum cair, sampai saksi KUSBINI IMBAR mendesak untuk mengembalikan sepeda motornya tetapi saat itu Terdakwa masih belum uang untuk menebus sepeda motor saksi KUSBINI IMBAR yang telah tergadai, sedangkan menunggu uang pengganti pembelian Air Conditioner (AC) mobil Dalmas Polres Bantaeng dengan harga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) juga belum dapat sampai 3 (tiga) bulan lamanya, sehingga Terdakwa dilaporkan;

- Bahwa ketika Terdakwa dipanggil di Polsek Bissappu, Terdakwa sudah menerangkan seperti itu tetapi tetap diproses;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty, dengan Nomor Polisi DD 3120 FE, Nomor Rangka MH328D40DBJ308167, Nomor Mesin 28D-3308038;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty, dengan Nomor Polisi DD 3120 FE, Nomor Rangka MH328D40DBJ308167, Nomor Mesin 28D-3308038;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty, dengan Nomor Polisi DD 3120 FE, Nomor Rangka MH328D40DBJ308167, Nomor Mesin 28D-3308038;

Dari barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun Terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan surat pernyataan/perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi KUSBINI IMBAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa diajukan dipersidangan karena sepeda motor saksi KUSBINI IMBAR telah digadaikan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi KUSBINI IMBAR;
- Bahwa, benar kejadiannya sekitar bulan Desember 2018 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat di Jl. Ki hajar dewantoro Kampung Poccibuttayya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, benar awalnya Terdakwa datang kerumah saksi KUSBINI IMBAR dengan maksud untuk meminjam sepeda motor milik saksi KUSBINI IMBAR untuk dipergunakan Terdakwa ditempat kerja Terdakwa, lalu saksi KUSBINI IMBAR menyerahkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah maron dengan Nomor Polisi DD 3120 FE dengan cara mengendarai sepeda motor tersebut;

- Bahwa satu minggu kemudian Terdakwa butuh uang untuk perbaikan mobil Dalmas Polres Bantaeng yang dikerja di bengkel tempat Terdakwa bekerja, saat itu muncul niat untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi KUSBINI IMBAR, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah ANNA di Jalan T.A. Gani, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sehingga saat itu ANNA memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sepeda motor tersebut Terdakwa simpan di rumah ANNA untuk jaminan;
- Bahwa kemudian Terdakwa membelanjakan uang tersebut untuk membeli Air Conditioner (AC) mobil Dalmas Polres Bantaeng dengan harga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya ketika pinjaman uang dengan jaminan sepeda motor saksi KUSBINI IMBAR sudah jatuh tempo, saat itu Terdakwa belum punya uang membayar uang gadai tersebut, dan ketika meminta uang pengganti pembelian Air Conditioner (AC) mobil Dalmas Polres Bantaeng dengan harga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), pihak dari Polres Bantaeng mengatakan uang untuk perbaikan tersebut belum cair, sampai saksi KUSBINI IMBAR mendesak untuk mengembalikan sepeda motornya tetapi saat itu Terdakwa masih belum punya uang untuk menebus sepeda motor saksi KUSBINI IMBAR yang telah tergadai, sedangkan menunggu uang pengganti pembelian Air Conditioner (AC) mobil Dalmas Polres Bantaeng dengan harga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) juga belum di bayar sampai 3 (tiga) bulan lamannya, sehingga Terdakwa dilaporkan oleh saksi KUSBINI IMBAR;
- Bahwa, benar Terdakwa mengadaikan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah maron dengan Nomor Polisi DD 3120 FE tidak memiliki izin dari saksi KUSBINI IMBAR;
- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi Kusbini Imbar mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang Siapa**";
2. Unsur "**Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**"
3. Unsur "**barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**";

Menimbang, bahwa Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur pasal dalam dakwaan tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa unsur "**barang siapa**" merujuk pada subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut surat dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa **TASWIN Bin SANJA**, dan berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, disamping itu selama mengikuti persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur " barang siapa " telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur "**dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui (willens and wetens) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki atau menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, jadi dapat dikatakan dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta akibat yang akan timbul dari padanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawah hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan juga bertentangan dengan peraturan lain yaitu peraturan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa menerangkan sebagai berikut bahwa ditangkap dan ditahan karena Terdakwa telah mengadaikan sepeda motor tanpa sepengetahuan saksi KUSBINI IMBAR, yang dilakukan sekitar bulan Desember 2018 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat di Jl. Ki hajar dewantoro Kampung Poccibuttayya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah saksi KUSBINI IMBAR dengan maksud untuk meminjam sepeda motor milik saksi KUSBINI IMBAR untuk dipergunakan Terdakwa ditempat kerja, lalu saksi KUSBINI IMBAR menyerahkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah maron dengan Nomor Polisi DD 3120 FE dengan cara mengendarai sepeda motor tersebut;

Bahwa satu minggu kemudian Terdakwa butuh uang untuk perbaiki mobil Dalmas Polres Bantaeng yang dikerja di bengkel tempat Terdakwa bekerja, saat itu muncul niat untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi KUSBINI IMBAR, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah ANNA di Jalan T.A. Gani, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sehingga saat itu ANNA memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sepeda motor tersebut Terdakwa simpan di rumah ANNA untuk jaminan;

Bahwa kemudian Terdakwa membelanjakan uang tersebut untuk membeli Air Conditioner (AC) mobil Dalmas Polres Bantaeng dengan harga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya ketika pinjaman uang dengan jaminan sepeda motor saksi KUSBINI IMBAR sudah jatuh tempo, saat itu Terdakwa belum punya uang membayar uang gadai tersebut, dan ketika meminta uang pengganti pembelian Air Conditioner (AC) mobil Dalmas Polres Bantaeng dengan harga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), pihak dari Polres Bantaeng mengatakan uang untuk perbaikan tersebut belum cair, sampai saksi KUSBINI IMBAR mendesak untuk mengembalikan sepeda motornya tetapi saat itu Terdakwa masih belum punya uang untuk menebus sepeda motor saksi KUSBINI IMBAR yang telah tergadai, sedangkan menunggu uang pengganti pembelian Air Conditioner (AC) mobil Dalmas Polres Bantaeng dengan harga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) juga belum di bayar sampai 3 (tiga) bulan lamanya, sehingga Terdakwa dilaporkan oleh saksi KUSBINI IMBAR;

Bahwa Terdakwa mengadaikan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah maron dengan Nomor Polisi DD 3120 FE tidak memiliki izin dari saksi KUSBINI IMBAR;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi Kusbini Imbar mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ **dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum**” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3Unsur "**Barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan**".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah maron dengan Nomor Polisi DD 3120 FE adalah milik saksi KUSBINI IMBAR yang dipinjamkan kepada Terdakwa untuk dipakai sekitar bulan Desember 2018 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat di di Jl. Ki hajar dewantoro Kampung Poccibuttayya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah maron dengan Nomor Polisi DD 3120 FE, sampai waktu 1 (satu) bulan setelah Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut, meskipun saksi KUSBINI IMBAR telah meminta dengan mendatangi tempat kerja Terdakwa tersebut, namun sampai Terdakwa dilaporkan Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur Pasal 372 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan ke dua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke satu Penuntut Umum tersebut“;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan masa penahanan, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty, dengan Nomor Polisi DD 3120 FE, Nomor Rangka MH328D40DBJ308167, Nomor Mesin 28D-3308038;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty, dengan Nomor Polisi DD 3120 FE, Nomor Rangka MH328D40DBJ308167, Nomor Mesin 28D-3308038;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty, dengan Nomor Polisi DD 3120 FE, Nomor Rangka MH328D40DBJ308167, Nomor Mesin 28D-3308038;

Oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik saksi KUSBINI IMBAR, maka barang tersebut harus dikembalikan kepada yang punya yaitu saksi KUSBINI IMBAR;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian ;

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa dan saksi korban sudah berdamai ;
- Sepeda motor saksi korban sudah kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 372 KUHP , serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **TASWIN Bin SANJA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara **selama 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty, dengan Nomor Polisi DD 3120 FE, Nomor Rangka MH328D40DBJ308167, Nomor Mesin 28D-3308038;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty, dengan Nomor Polisi DD 3120 FE, Nomor Rangka MH328D40DBJ308167, Nomor Mesin 28D-3308038;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty, dengan Nomor Polisi DD 3120 FE, Nomor Rangka MH328D40DBJ308167, Nomor Mesin 28D-3308038;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi KUSBINI IMBAR.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000, 00,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019, oleh kami, Moh. Bkti Wibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Waode Sangia, S.H.. dan Imran Marannu Iriansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 02 Desember 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Hajeriah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Andi Zainal Akhirin Amus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Waode Sangia, S.H..

Moh. Bkti Wibowo, S.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hajeriah, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)